Bupati Irsyad Yusuf Peringatkan PNS Agar Tak Berani Lakukan Tindakan Indisipliner

Selasa, 8 Maret 2022

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, memberikan peringatan tegas kepada seluruh PNS di wilayahnya untuk tidak melakukan tindakan indisipliner yang melanggar aturan. Peringatan ini disampaikan kepada ratusan PNS formasi tahun 2019 yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak segan-segan memberhentikan dengan tidak hormat PNS yang melanggar aturan, khususnya terkait bolos kerja.

Sebagai bukti keseriusannya, Bupati Irsyad Yusuf telah memberhentikan 3 PNS pada tahun ini karena melakukan tindakan indisipliner berupa bolos kerja lebih dari 28 hari kerja dalam setahun. Pemberhentian ini didasarkan pada PP No 94 Tahun 2021 yang mengatur disiplin PNS.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 hari kerja atau lebih dalam setahun dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, PNS yang tidak hadir kerja selama 10 hari berturut-turut tanpa keterangan dapat dijatuhi hukuman serupa.

Bupati Irsyad Yusuf menekankan pentingnya bagi seluruh PNS untuk memahami aturan kepegawaian secara seksama. Ia berharap agar PNS tidak hanya membaca aturan, tetapi juga memahami maknanya agar terhindar dari pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan.

Pemkab Pasuruan telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan disiplin PNS dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan. Pada tahun 2021, 5 PNS diturunkan pangkatnya selama 3 tahun, dan 1 PNS diturunkan pangkatnya selama 1 tahun karena indisipliner.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.